DATA PENERIMAAN PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
TAHUN 2015 - 2018

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Target Penerimaan :	**295.665.006.000**	**384.889.442.008**	**363.911.417.007**	**331.037.240.000**
Realisasi Penerimaan Pajak				
Januari	9.270.730.963	15.225.249.209	15.894.701.378	21.904.868.955
Februari	9.177.776.761	11.035.686.411	13.118.884.662	12.991.446.372
Maret	11.963.319.124	13.902.316.991	20.479.104.739	18.346.658.084
April	17.793.909.607	16.663.377.097	18.942.801.070	29.532.531.110
Mei	12.724.784.786	18.245.516.314	15.538.960.640	19.633.462.001
Juni	28.761.532.112	25.062.463.138	16.677.958.605	22.273.224.402
Juli	22.226.683.443	21.695.197.498	24.603.023.679	32.191.004.494
Agustus	17.882.003.111	25.659.494.884	19.044.485.075	28.272.901.589
September	15.486.127.997	30.276.231.135	20.119.731.055	28.645.741.419
Oktober	23.356.352.126	19.014.882.222	23.546.747.194	29.074.151.749
November	30.022.254.790	32.595.761.853	31.573.474.805	41.215.777.127
Desember	60.174.523.698	57.203.382.205	47.979.394.379	52.905.196.649
Total	**258.840.079.518**	**286.579.558.957**	**267.519.267.281**	**336.986.963.951**

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penerimaan Pajak Pph Pasal 4 Ayat (2)				
Januari	510.698.386	667.412.818	809.170.319	907.842.113
Februari	418.235.497	626.796.668	785.437.257	972.119.016
Maret	611.995.129	1.100.504.325	1.293.631.343	1.380.198.310
April	635.979.309	864.068.609	874.805.066	1.173.341.555
Mei	479.632.608	735.325.620	790.642.976	1.057.423.232
Juni	520.972.584	703.121.030	830.535.676	888.097.361
Juli	516.783.780	657.109.591	958.582.144	1.303.096.703
Agustus	631.807.534	760.854.785	965.024.762	1.138.898.964
September	678.420.525	834.422.425	1.104.058.825	990.041.466
Oktober	768.217.519	758.235.877	889.215.709	884.841.999
November	872.436.219	818.528.516	922.804.153	1.100.097.449
Desember	1.760.430.441	1.035.721.227	1.194.185.463	983.255.688
Total	**8.405.609.531**	**9.562.101.489**	**11.418.093.693**	**12.779.253.856**

Data Per 31 Maret 2019

Singaraja, 8 April 2019
Plh. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
KPP Pratama Singaraja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
KANWIL DJP BALI

I Made Widiana

DATA TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
TAHUN 2018

Target Penerimaan Pajak Penghasilan Final Kode Akun Pajak 411128-420	2018
Januari	974.919.500
Februari	970.969.800
Maret	1.187.899.400
April	1.074.978.800
Mei	1.015.898.000
Juni	969.962.100
Juli	1.243.939.700
Agustus	1.048.990.800
September	1.039.365.300
Oktober	1.076.499.100
November	1.046.244.300
Desember	1.087.524.800
Total	**12.737.191.400**

*Target di atas merupakan target penerimaan pajak untuk Kode Akun Pajak 411128-420
Kode Akun Pajak 411128-420 merupakan kode untuk pembayaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)

Singaraja, 22 April 2019
Kepala Seksi Penggolahan Data dan Informasi
KPP Pratama Singaraja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA
KANWIL DJP BALI

I Made Gunartha

https://instep.id/faq-peraturan-pemerintah-23-tahun-2018/

PERATURAN REFERENSI

FAQ PERATURAN PEMERINTAH 23 TAHUN 2018

1. Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini?

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ?

Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah:

Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban

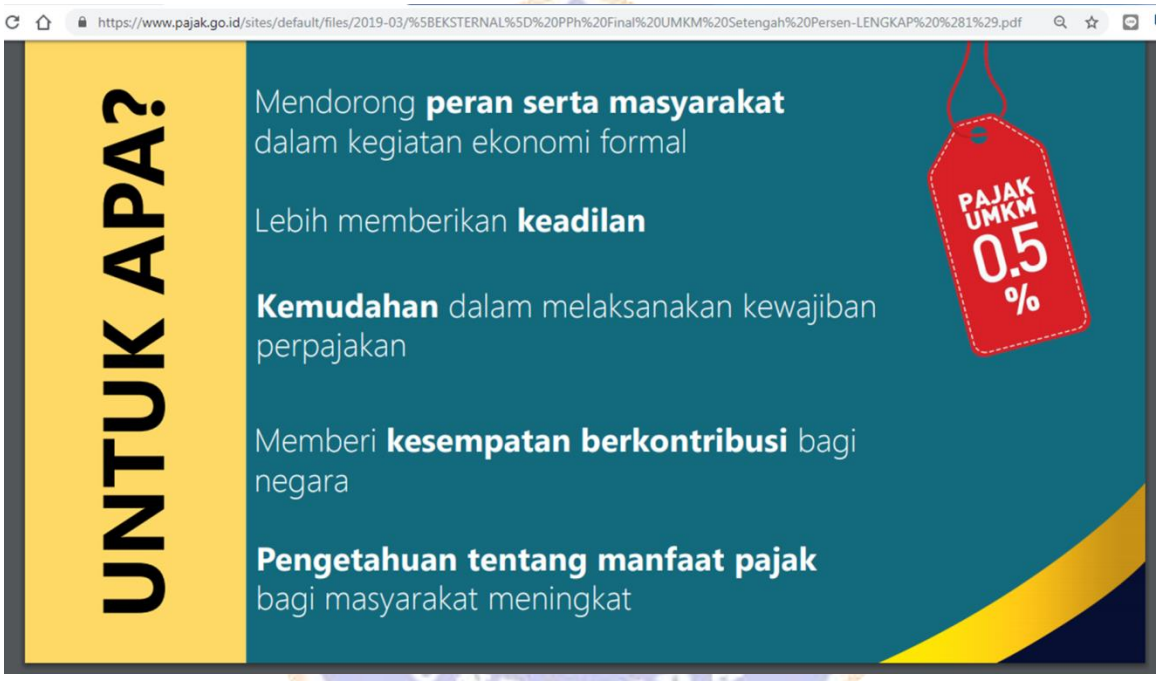
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/%5BEKSTERNAL%5D%20PPh%20Final%20UMKM%20Setengah%20Persen-LENGKAP%20%281%29.pdf
UNTUK APA?
Mendorong **peran serta masyarakat** dalam kegiatan ekonomi formal
Lebih memberikan **keadilan**
Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
Memberi **kesempatan berkontribusi** bagi negara
Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat
PAJAK UMKM 0.5 %

Apa Tujuan PP 23?
dan *highlight* perubahan

Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Apa yang berubah?

1. Penurunan Tarif.
2. Penambahan ketentuan Jangka Waktu.
3. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan).
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
7. Penambahan cara penyetoran: dipotong/dipungut.

Apa yang tetap?

1. Batasan Omzet.
2. Dasar Pengenaan Pajak.
3. Pengecualian Objek Pajak.

Jenis PPh PP 23
Dalam penyetoran per bulan

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 23 Tahun 2018 tetap termasuk dalam:

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL

Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), **bukan** PPh Pasal 25, dan terutang di masing-masing tempat usaha.

Subjek & Jangka Waktu
Siapa saja yang dikenai dan berapa lama?

WP yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah

Jangka Waktu Pengenaan adalah:

Wajib Pajak
- Orang Pribadi — 7 Tahun Pajak

Badan Tertentu
- Perseroan Terbatas — 3 Tahun Pajak
- Koperasi, CV & Firma — 4 Tahun Pajak

yang menerima atau memperoleh **penghasilan dari usaha** dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8M** dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

yang terhitung sejak:

Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar **sejak** berlakunya PP 23 Tahun 2018; **atau**

Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar **sebelum** berlakunya PP 23 Tahun 2018.

Bila melebihi Rp4,8M pada tahun berjalan atau melewati jangka waktu?

Maka penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada **Tahun Pajak = Tahun Pajak berikutnya** dikenai ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif:

- Pasal 17 ayat (1) huruf a bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.

Yang Tidak Dikenakan
berdasarkan PP No 23 Tahun 2018

a. **Wajib Pajak yang memilih** untuk dikenai ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya **tidak dapat lagi dikenai** PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018

b. **Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma** yang:
   i. dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus; **dan**
   ii. menyerahkan jasa sejenis dengan jasa dengan pekerjaan bebas;

c. **Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh**:
   i. Pasal 31A UU Pajak Penghasilan; **atau**
   ii. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;

d. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Objek PPh PP 23
Apa saja yang dikenai?

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah **penghasilan dari usaha** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Penentuan Pengenaan PP

Penentuan pengenaan PP ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun **dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.**

Peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi** potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, penentuan pengenaan didasarkan pada jumlah peredaran bruto seluruh gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin status Pisah Harta atau Memilih Terpisah (MT), penentuan pengenaan didasarkan dari besarnya peredaran bruto penggabungan usaha suami & istri.

Pajak yang terutang adalah

0.5% x jumlah peredaran bruto (omzet)

Catatan:
Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya jasa pelayanan penginapan (rumah kos/asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja) toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan/restoran, salon, dan usaha lainnya, baik dilakukan secara langsung atau melalui media *online*.

RIWAYAT PENULIS

Aditya Candra Suarnama lahir di Atambua pada tanggal 27 Juli 1997 .Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Kadek Suarnama dan Ibu Asiyu Moi Weniki .Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu.Kini penulis beralamat di Jalan Gempol BTN Multi Banyuning Lestari Blok K1 No.16, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Banyuning, dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Singaraja jurusan Akuntansi dan melanjutkan ke Jurusan Akuntansi Program Diploma III di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Efektifitas Tingkat Penerimaan Pajak UMKM Sesuai PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2018”

PERNYATAAN

Dengan ini saya manyatakan bahwa karya tulis yang berjudul : **"Efektifitas Tingkat Penerimaan Pajak UMKM Sesuai PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Singaraja Tahun 2018"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak mrlakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/samksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuwan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap karya saya ini.

Singaraja, 22 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

55346AFF972398948

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Aditya Candra Suarnama